

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

1. Pengertian Hukum

Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang membahas apa yang seharusnya dilakukan, seperti “seharusnya” atau empiris. Norma-norma ini mencakup banyak aturan tentang bagaimana orang seharusnya bertindak. Norma-norma berasal dari keputusan dan tindakan manusia. Hans Kelsen setuju dengan David Hume bahwa ada perbedaan antara apa yang benar (*dassein*) dan apa yang seharusnya (*das sollen*). Dia juga berpendapat bahwa kita tidak dapat menentukan apa yang “seharusnya” hanya dengan melihat fakta-fakta.²²

Oleh karena itu, Kelsen meyakini bahwa hukum, yang terdiri dari pernyataan-pernyataan “seharusnya,” tidak dapat dijelaskan hanya dengan tindakan-tindakan alamiah.²³ Berbeda dengan aturan moral, yang ditentukan melalui penalaran dari aturan moral lainnya, aturan hukum dibuat melalui keputusan yang disengaja. Namun, sama seperti setiap tindakan dapat menciptakan hukum, tindakan tersebut harus mengikuti

²² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, II (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007).

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, II (Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2007).

aturan hukum yang lebih tinggi dan mendapatkan izin dari mereka. Kelsen mengatakan inilah yang dimaksudnya dengan Norma Dasar, yang menjadi titik awal bagi aturan hukum tertinggi. Kelsen tidak teralut kesandengan gagasan moral orang-orang seperti Immanuel Kant yang percaya pada moral objektif.

Aturan atau hukum adalah kumpulan peraturan dan gagasan yang disepakati oleh masyarakat untuk diikuti dalam kehidupan bersama mereka, dan hukum membantu mengendalikan perilaku manusia. Ketika seseorang melanggar hukum, ada konsekuensi, seperti hukuman, untuk memastikan mereka mematuhi aturan. Hukum mengatur hubungan antara individu dan masyarakat tempat mereka tinggal, serta hubungan antarindividu itu sendiri. Hubungan ini tercermin melalui hak dan kewajiban. Hukum berusaha menyeimbangkan kebutuhan dan keinginan individu dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan sebaik mungkin.²⁴

Di sisi lain, jika orang tidak mematuhi hukum, kekacauan dapat terjadi, seperti pertarungan binatang liar di mana yang terkuat menang. Sangat penting bagi suatu negara untuk memiliki warga yang mematuhi hukum karena hal itu membantu menjaga kelancaran berjalannya

²⁴Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengelalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): h.778.

masyarakat. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, aturan dalam masyarakat, baik yang tertulis maupun yang tidak, harus dipatuhi oleh semua orang. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan harmoni. Karena masyarakat masih melanggar aturan-aturan tersebut meskipun telah ditegakkan, penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hukum di Indonesia.²⁵

Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal. Bentuk jamaknya adalah *Alkas*, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia sebagai hukum. Konsep hukum erat kaitannya dengan konsep paksaan. Menurut pakar hukum Indonesia bernama Satjipto Rahardjo, hukum adalah sesuatu yang diciptakan oleh manusia, berupa aturan yang mengarahkan perilaku. Hukum menunjukkan apa yang diinginkan masyarakat dan ke mana arahnya. Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa hukum berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia.²⁶

²⁵ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021): h.768.

²⁶ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021)

Pada dasarnya, prinsip-prinsip hukum merupakan ekspresi dari gagasan atau pendapat manusia tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Sebagai pedoman, prinsip-prinsip hukum bersifat umum dan tidak terlalu aktif. Pada prinsipnya hukum merupakan persyaratan yang beraneka ragam menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu, setiap orang didalam masyarakat wajib taat.²⁷

Dipahami bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang mencakup sanksi. Hukum diperlukan dalam masyarakat agar orang-orang dapat memperoleh keadilan, kedamaian, manfaat, aturan yang jelas, kondisi hidup yang baik, dan lingkungan yang tenang. Hukum dapat berupa hukum tertulis atau tidak tertulis. Hukum tertulis membantu mengelola berbagai masalah dalam masyarakat, yang mengarah pada hukum publik dan hukum privat. Karena hukum penting bagi masyarakat, hukum harus ditegakkan oleh pejabat yang terlatih yang mematuhi nilai-nilai moral dan bertindak dengan jujur. Penegakan hukum di suatu negara.²⁸

²⁷ Asifah Elsa Nurahma Lubis and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021)

²⁸ Subiharta, "moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue)," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015):

Di negara-negara yang mengadopsi sistem *Civil Law*, polisi dan penegak hukum lainnya bekerja berdasarkan Undang-Undang yang tertulis. Karena Undang-Undang ini tertulis, terkadang mereka tidak dapat mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dalam sistem *Civil Law*, aturan dibuat berdasarkan situasi yang telah terjadi, artinya situasi baru yang muncul kemudian mungkin tidak tercakup oleh Undang-Undang. Dalam sistem Hukum Perdata, hukum merupakan kumpulan aturan dan gagasan resmi, lengkap, dan terorganisir yang ditulis dalam buku atau bagian tertentu. Aturan-aturan ini disusun secara logis berdasarkan Undang-Undang. Karena itu, aturan hukum perdata dianggap sebagai sumber utama hukum. Semua sumber hukum lainnya dianggap kurang penting dibandingkan dengan hukum perdata. Dalam beberapa kasus, hukum perdata merupakan satu-satunya sumber hukum yang berlaku.²⁹

2. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum sebagai alat untuk membentuk masyarakat atau merencanakan perubahan sosial berarti bahwa hukum adalah alat yang digunakan oleh orang-orang yang ingin membawa perubahan. Orang-

385.

²⁹ Subiharta, “*moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan* (Legal Morality in Practical Law as a Virtue),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 389.

orang ini dianggap sebagai pemimpin yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan dimaksudkan untuk membimbing masyarakat sesuai dengan rencana mereka. Hukum juga merupakan kumpulan aturan yang mengatur perilaku manusia. Ini adalah sistem yang kuat yang dapat mempengaruhi tindakan manusia dan membuat mereka mengikuti nilai-nilai yang menjadi bagian dari hukum. Agar hal ini dapat berfungsi, hukum perlu disebarluaskan dan dipahami sehingga dapat menjadi bagian rutin dari cara masyarakat beroperasi.³⁰

Selain memiliki Undang-Undang yang berlaku di masyarakat, penegakan hukum (*law enforcement*) juga sangat penting. Ini merupakan bagian dari serangkaian langkah hukum yang meliputi pembuatan Undang-Undang, penegakan Undang-Undang, pengambilan keputusan dalam kasus hukum, dan pengelolaan sistem peradilan. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa penegakan Undang-Undang adalah cara Undang-Undang benar-benar diterapkan dalam masyarakat. Setelah Undang-Undang dibuat, Undang-Undang tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum (*law enforcement*). Kadang-kadang hal ini juga disebut penerapan hukum. Dalam bahasa lain, hal ini mungkin disebut *rechtoepassing* dan

³⁰ Subiharta, “*moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan* (Legal Morality in Practical Law as a Virtue),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 370.

rechtshandhaving dalam bahasa Belanda, atau penegakan hukum dan penerapandalam bahasa Inggris Amerika.³¹

Ketika membicarakan penegakan hukum, hal pertama yang terlintas di benak adalah penegakan hukum pidana. Hal ini tidak sepenuhnya salah karena dalam bidang pidana, penegakan hukum biasanya dianggap lebih aktif dan cepattanggap. Hal ini berbeda dengan penegakan hukum perdata, yang sering dianggap lebih pasif. Oleh karena itu, dalam makalah ini, ketika kita membicarakan penegakan hukum maka hal ini membicarakan bagaimana penegakan hukum bekerja dengan menggunakan teori tentang penegakan hukum yang diciptakan oleh Joseph Goldstein. Goldstein membagi penegakan hukum menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Wilayah dengan adanya hukum (*Total enforcement*)

Yakni ide dasarnya adalah bahwa ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diatur dalam hukum pidana materiil, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh batasan yang dikenakan pada petugas penegak hukum oleh hukum acara pidana, yang mencakup aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, dan pelaksanaan penyelidikan awal. Selain itu, hukum pidana materiil itu sendiri juga dapat membatasi. Misalnya, dalam

³¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta, 2006).

kasus yang melibatkan tindak pidana yang memerlukan pengaduan, pengaduan harus diajukan terlebih dahulu sebelum proses penuntutan dapat dimulai. Batasan-batasan ini disebut sebagai “area tanpa penegakan hukum.”

b. Penegakan Hukum Secara Penuh (*Full Enforcement*)

Full enforcement adalah usaha penegakan hukum secara maksimal setelah memperhitungkan area yang tidak dapat ditegakkan (*area of no enforcement*). Ini adalah harapan agar penegakan hukum dilakukan seoptimal mungkin dalam batas keterbatasan yang ada, konsep *full enforcement* yang merupakan harapan penegak hukum untuk menegakkan hukum secara maksimal, meskipun Goldstein menganggap ini tidak realistis karena keterbatasan waktu, personil, dana, dan alat investigasi, sehingga Penegakan Hukum yang Sebenarnya penegak hukum harus menggunakan diskresi.³²

c. Penegakan Hukum yang Sebenarnya (*Actual Enforcement*)

Actual enforcement mencerminkan realita penegakan hukum yang terjadi di lapangan, yang sebenarnya jauh dari ideal *full enforcement* karena keterbatasan sumber daya seperti waktu, personil, alat investigasi, dan dana. Oleh karena itu, penegak hukum harus menggunakan kebijakan

³² Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 389.

diskresi dalam pelaksanaannya. Dengan menggunakan teori ini, penegakan hukum dipahami sebagai proses yang realistis dalam menghadapi batasan-batasan praktis dan legal di lapangan, yang membutuhkan penyesuaian antara ideal hukum dan kenyataan yang ada.³³

Penegakan Hukum Lingkungan dalam penelitian ini berbicara mengenai tentang bagaimana pemerintah yang menjabat menangani serta, mengelolah serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku yang melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.³⁴

Masalah lingkungan terus mendapatkan perhatian yang signifikan di tingkat internasional maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh dampak merugikan dari polusi lingkungan, yang secara serius mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat sekaligus merusak lingkungan itu sendiri. Akibatnya, pemerintah terpaksa mengambil tindakan untuk menangani berbagai tantangan lingkungan yang ada di Indonesia.³⁵

³³ Refni Dumesty, Didik Suahriyanto, dan Ismail Ismail, “Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Keadilan,” Universitas Bung Karno, Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 4 (2025)

³⁴ Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 309.

³⁵ Refni Dumesty, Didik Suahriyanto, dan Ismail Ismail, “Penegakan Hukum Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Keadilan,” Universitas Bung Karno, Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 4 (2025)

Salah satu fungsi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto adalah sebagai mekanisme pengendalian sosial, yang mana merupakan fungsi yang telah direncanakan dan bersifat memaksa agar anggota masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.³⁶ Lebih lanjut, bentuk pengendalian sosial ini diklasifikasikan menjadi dua, yakni upaya preventif dan upaya represif. Berikut penjelasan upaya preventif serta represif dan contohnya.

Upaya preventif yang Secara etimologi, preventif berasal dari bahasa latin *pravenire* yang artinya ‘antisipasi’ atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan. tindakan atau upaya preventif adalah tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran norma-norma yang berlaku, yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terpelihara, aman, dan terkendali.³⁷

³⁶ Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi,” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17

³⁷ Subiharta, “moralitas hukum dalam hukum praksis sebagai suatu keutamaan (Legal Morality in Practical Law as a Virtue),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 319.

Pengendalian preventif, merupakan pengendalian sebelum dilakukanya penyimpangan atau pelanggaran adi usaha dalam pengendalian preventif bisa disebut juga usaha dalam pencegahan terjadinya tindakan yang melanggar norma dan nilai Berfokus pada upaya pencegahan kejahatan dengan mengidentifikasi dan menghilangkan faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan melalui langkah-langkah preventif yang melibatkan pendidikan, kesadaran masyarakat, dan intervensi sosial.³⁸

Sedangkan penegakan hukum yang bersifat represif, ialah pengendalian yang dilakukan pasca terjadi pelanggaran dengan tujuan hendak mengembalikan keadaan supaya bisa berjalan seperti semula atau dalam versi “menjatuhkan atau membebaskan, sanksi” kepada orang yang melanggar tersebut ungsi dari pengendalian represf ini adalah untuk mengembalikan suasana yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran norma atau perilaku meyimpang Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan Jadi, pengendalian disini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat

³⁸ Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi,” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17

dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma yang berlaku. Teori represif dalam penelitian ini berfokus pada pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada hukuman dan sanksi terhadap pelaku kejahatan.³⁹

Penegakan hukum lingkungan terhadap pengelolaan limbah berbahaya dari rumah sakit yang tidak sesuai dengan peraturan memiliki dampak yang signifikan dan mengancam kesehatan masyarakat. Pada kenyataannya, masih banyak hal yang tidak sesuai yang ada pada aturan yang terjadi dalam pengelolaan limbah medis dari PT. EHBS. PT.

EHBS selaku pihak ketiga memiliki tanggung jawab untuk mengelola limbah medis berbahaya secara tepat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Upaya dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia adalah dengan menjamin adanya kepastian hukum dalam penegakan hukumnya. Penegakan hukum lingkungan hidup adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.⁴⁰

39 Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi

⁴⁰ Refni Dumesty, Didik Suahriyanto, dan Ismail Ismail, *“Penegakan Hukum*

Undang-Undang yang merupakan instrumen pemerintah dalam rangka merawat, menjaga dan menangkal segala mara bahaya khususnya yang ditimbulkan oleh pencemaran dan pengrusakan lingkungan tidak berjalan dengan efektif. Penegakan hukum lingkungan harus segera dilaksanakan dalam bentuk pencegahan, pengawasan, perlindungan, pengelolaan, penerapan regulasi yang tegas, penyelesaian sengketa lingkungan serta memberikan sanksi yang berat bagi siapa-siapa saja yang melanggar ketentuan Undang - Undang. Inilah makna sesungguhnya dari penegakan hukum lingkungan bukan hanya memberikan sanksi yang tegas saja tetapi juga melakukan upaya upaya pencegahan sebelum pengrusakan dan pencemaran lingkungan terjadi.⁴¹

Dalam penelitian ini Teori Penegekan Hukum Lingkungan penulis Gunakan menjadi *First Theory* atau teori pertama yang dijadikan salah satu teori untuk menjawab variabel yang peneliti teliti terhadap isu Hukum Lingkungan yang terjadi terkait PT. EHBS yang tidak mengelolah limbah dengan regulasi yang ada yakni Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 PPLH dan Teori ini digunakan untuk mengetahui implementasi Teori

Lingkungan Pada Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Rumah Sakit Dalam Mewujudkan Keadilan,” Universitas Bung Karno, Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 4 (2025)

⁴¹ Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif Dan Represif Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kekerasan Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi,” *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 3 (2024): 206–17

penegakan hukum terhadap studi kasus limbah medis PT. EHBS Kota Bengkulu yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup.

B. Teori Pengawasan

Pengawasan berarti memeriksa dan memantau berbagai hal dengan cara yang berbeda-beda, seperti memantau apa yang terjadi di lokasi, meninjau laporan, dan metode lain selama pekerjaan sedang dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada perubahan yang direncanakan atau tidak direncanakan dari rencana dan program asli. Usman Effendi mengatakan bahwa pengawasan adalah bagian terpenting dalam mengelola tim. Meskipun pekerjaan yang dilakukan sangat baik.⁴²

Tanpa pengawasan yang tepat, pekerjaan tersebut tidak benar-benar berhasil. Irham Fahmi menjelaskan bahwa pengawasan pada dasarnya adalah cara suatu organisasi dapat beroperasi dengan baik dan efisien, serta membantu dalam mencapai tujuan dan rencana utamanya.

Dalam konteks pengawasan hukum lingkungan serta lingkungan yang ada dan saat ini menjadi permasalahan lingkungan hidup maka Lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu memiliki peran dalam pengawasan serta pengendalian yang diatur dalam Undang-Undang

⁴² Maiti and J. (2013). Bidin Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Accountability, 2." *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 9 (2018)

Nomor 32 Tahun 2009 tepatnya pada pasal 71 ayat 3 yaitu “Pemerintah wajib menetapkan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup” yang mana dalam hal ini DLH lah yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional tersebut.⁴³

Untuk memahami lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan, Anda dapat melihat pandangan para ahli dibawah ini:

1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig: Pengawasan merupakan bagian dari proses manajemen dimana seseorang manajer memastikan bahwa kegiatan organisasi dilaksanakan dengan benar dan tetap berada dalam batas-batas yang dapat diterima, sesuai dengan yang diharapkan.
2. T. Hani Handoko : Pengawasan adalah proses memastikan bahwa tujuan dan sasaran suatu organisasi dan manajemennya tercapai.
3. Brantas : Pengawasan ialah proses pemantauan, penelitian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut.

Berdasarkan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan pengawasan, menjadi jelas bahwa pemimpin atau orang yang memiliki wewenang untuk melakukannya harus secara teratur atau berkala

⁴³ Abdul Fattaah, “Mediasi Dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum Goldstein,” *Welfare State Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2023).

melaksanakan kegiatan pemantauan, inspeksi, penilaian, dan perbaikan. Hal ini membantu memastikan bahwa tujuan tercapai dengan cara yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prosedur yang benar, serta menghindari penyimpangan yang tidak perlu. Tanpa pengawasan yang baik, hasilnya pasti tidak akan baik bagi perusahaan dan karyawannya. Menurut Marigan Masry Simbolon⁴⁴, ada dua jenis metode pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan seorang manajer atau pimpinan terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung, pengawasan ini dapat berbentuk inspeksi langsung dan laporan dari tempat.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Merupakan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan melalui laporan yang dapat dilihat dari laporan tertulis dan laporan lisan

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa pemimpin dapat melaksanakan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung. Peran pemimpin dalam pengawasan sangat penting dalam setiap kegiatan di dalam organisasi. Oleh karena itu, seberapa baik kinerja suatu organisasi atau

⁴⁴ L M Palandeng, N R Pioh, and, “Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,” : Jurnal Ilmu Hukum Vol.2 Nomor 1, 2022,

lembaga dapat dinilai berdasarkan seberapa efektif pemimpinnya melaksanakan pengawasan.⁴⁵

Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan ataupun langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang mengatakan ada beberapa proses pengawasan, yaitu:

1. Menetapkan alat pengukur (*standard*)

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pimpinan harus mempunyai *standard* dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai *standard* bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat *standard* bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Mengadakan penilaian (*evaluasi*)

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksudkan dapat membandingkan hasil pekerjaan

⁴⁵ Maiti and J. (2013). Bidin Nuru, F., Saerang, D. P. E., & Morasa, "Pengaruh Pengetahuan Anggaran, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Fungsi Dewan Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Vol. 1." Jurnal No. 9 (2018)

bawahan (*actual result*) dengan alat pengukur *standard* yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus dianalisa apa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi.

Tahap kritis proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan. Pengadaan sistem yang standard ini diperlukan sebagai bahan tolak ukur suatu proses pekerjaan, penyimpangan yang timbul dari adanya proses dalam suatu pekerjaan harus dapat dianalisa dan dijelaskan serta diperbaiki dimasa akan datang sehingga kesalahan yang dibuat tidak akan terulangi kembali.

Fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Secara lebih lengkap fungsi pengawasan didefinisikan sebagai upaya sistematis dalam menetapkan standard kinerja dan berbagai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikan dari

setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.⁴⁶

Tujuan utama dari pengawasan ialah untuk mengawasi agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan, untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut maka pengawasan tersebut memiliki tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah direncanakan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut diambil tindakan untuk memperbaiki baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang.⁴⁷

Teori pengawasan penulis gunakan sebagai *middle Theory* yang akan penulis gunakan untuk membantu penulis dalam mengetahui bagaimana dinas lingkungan hidup Kota Bengkulu dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola Limbah B3 Di Kota Bengkulu.

⁴⁶ Luc Vinet and Alexei Zhedanov, "Pengawasan Pengadaan Sumur Resapan Pada Bangunan Gedung Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Di Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru," *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2025)

⁴⁷ L M Palandeng, N R Pioh, and, "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.2 Nomor 1, 2022.

C. Teori Siyasa Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasa Tanfidziyah

Istilah Siyasa berakar dari kata kerja lampau *sasa* yang memiliki makna mengelola, menata, atau memimpin. Dalam konteks yang lebih luas, ini merujuk pada pemerintahan atau perumus kebijakan. Muhammad Iqbal, dalam karyanya mengenai fiqh siyasa, menjelaskan bahwa Siyasa Tanfidziyah merupakan fungsi untuk mengeksekusi peraturan Per-Undang-Undangan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada kekuasaan eksekutif negara yang memiliki wewenang (*al-sulthah al-tanfidziyah*).⁴⁸ Hal ini juga sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yaitu :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan atau tindakan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya harus bergantung pada kemaslahatan.

Dalam permasalahan ini tentu seorang pejabat pemerintah atau seorang pemimpin (*Imam*) harus mengambil langkahh tegas cepat dan tepat dalam menghadapi permasalahan ini.

Dalam bahasa Arab, istilah “Siyasa” merujuk pada pengelolaan

⁴⁸ Permenkes Ri No 24/Menkes/2022, “Tinjauan Siyasa Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya),” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Skripsi, No. 8 (2022).

atau kepemimpinan suatu hal dengan cara yang membawa manfaat. Siyasa adalah ilmu pemerintahan, yang mencakup pengendalian urusan dalam negeri dan luar negeri. Hal ini meliputi politik dalam negeri, politik luar negeri, dan pengelolaan masyarakat. Siyasa berfokus pada pengorganisasian kehidupan publik berdasarkan keadilan dan keteguhan. Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah adalah istilah yang berasal dari kata “sasa”, yang berarti mengelola, mengendalikan, atau mengarahkan, dan juga merujuk pada hal-hal seperti pemerintahan, politik, dan pengambilan keputusan. Tujuan utama Siyasa Tanfidziyah Syar'iyah adalah untuk menangani dan menetapkan aturan mengenai isu-isu politik dengan cara yang membantu mencapai tujuan tertentu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴⁹

Pemerintah memiliki wewenang untuk merinci dan mengimplementasikan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Melalui mekanisme ini, negara menjalankan kebijakan yang relevan baik untuk urusan domestik maupun hubungan eksternal (hubungan internasional). Pelaksana utama kekuasaan ini adalah entitas pemerintahan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kondisi spesifik yang bervariasi antar negara Islam. Serupa dengan hal tersebut, kebijakan

49 M.Ag. Dr. Muhammad Iqbal, “Fiqh Siyasa Konstektualisasi Doktrin Politik Islam,” Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2014, .h-7.

legislatif tidak diizinkan untuk bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kebijakan politik dalam ranah eksekutif pun harus selaras dengan teks-teks keagamaan yang mendasar dan kemaslahatan umum.

2. Kedudukan Siyasah Tanfidziyah

Siyasah Tanfidziyah memiliki keterkaitan erat dengan Al-Qur'an dan hadits. Konsep maqasid syariah, yang menjadi fondasi pemahaman mengenai kehidupan bermasyarakat dalam konteks pemerintahan, menghasilkan pemikiran yang berfungsi sebagai panduan dan pengatur bagi kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan para pemimpin dan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan tepat. Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang telah diuraikan di dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Oleh karena itu, menjadi logis apabila seluruh tuntutan dan ketentuan agama dibangun di atas prinsip keadilan, termasuk keadilan dalam pemenuhan hak, di mana hak setiap anggota masyarakat diberikan sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.⁵⁰

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari ilmu politik yang mempelajari cara pembentukan Undang-Undang di suatu negara. Bidang

⁵⁰ Permenkes Ri No 24/Menkes/2022, “*Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Studi Kasus Pada Aktivitas Galian C Di Aceh Barat Daya)*,” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Skripsi, No. 8 (2022).

ini meneliti ide-ide dari konstitusi, termasuk konstitusi itu sendiri dan sejarah sistem hukum negara tersebut. Selain itu, bidang ini juga mencakup proses pembentukan Undang-Undang, seperti langkah-langkah dan cara-cara pengembangan Undang-Undang. Selain itu, bidang ini juga mempelajari peran kelompok demokratis dan konsultatif, yang berperan penting dalam membentuk sistem hukum.

Siyasah, merujuk pada cara penanganan urusan masyarakat, baik di dalam negeri maupun dengan negara lain. Pemerintah bertugas menyediakan layanan dan melindungi hak-hak warganya. Dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup lah yang memiliki Hak dalam melindungi Hak-Hak masyarakat. Di sisi lain, warga negara atau masyarakat berperan dengan memantau cara pemerintah beroperasi dan memastikan tindakan pemerintah adil. Dalam sejarah Islam, terdapat hubungan yang kuat antara agama dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak terpisah dari urusan politik, melainkan turut berperan dalam cara pemerintah dan masyarakat dikelola. *Fiqh Siyasah* merupakan bidang studi terpisah dalam bidang *fiqh* yang lebih luas.

Pendekatan *syari'ah* dalam *fiqh siyasah tanfidziyah* memprioritaskan implementasi hukum berdasarkan data dan kebutuhan. Hal ini membantu menyediakan pendekatan yang sesuai untuk implementasi hukum lingkungan melalui pendekatan yang berpusat pada

warga. Proses pengambilan keputusan atau kebijakan oleh badan pemerintahan di Kota Bengkulu bersifat proaktif dan berkelanjutan. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa implementasi hukum didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Implementasi hukum lingkungan sangat penting dalam mencapai tujuan lingkungan yang bersih dan adil. Hal ini vital dalam mendukung tujuan dan kebutuhan kota.⁵¹

Dalam penelitian ini tentunya Dinas Lingkungan Hidup harus memprioritaskan penegakan Hukum berdasarkan data dan kebutuhan yang diperlukan masyarakat Kecamatan Kampung Melayu, yaitu jaminan kesehatan terhadap lingkungan yang tercemar oleh Limbah B3 yang tidak dikelola secara maksimal oleh PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera yang kemudian hal ini menjadi isu Hukum yang penulis teliti.

Implementasi hukum selaras dengan kebutuhan warga. Hal ini membantu memastikan bahwa implementasi hukum didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Implementasi hukum lingkungan oleh karena itu sangat penting dalam mendukung tujuan dan kebutuhan kota Bengkulu. Ini merupakan aspek sentral dari strategi kota Bengkulu dalam menangani Kasus pembuangan limbah B3 yang belum dikelola secara maksimal.

⁵¹ Mellysa Febriani Wardoyo, “Analisis Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung. Jurnal Hukum. No. 1 (2018)

Untuk itu, penting bagi badan pemerintahan yaitu disini Dinas Lingkungan Hidup untuk tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat. Implementasi hukum lingkungan oleh karena itu sangat penting dalam mencapai tujuan lingkungan yang bersih dan adil. Ini merupakan aspek sentral dari strategi kota.

3. Relevansi Siyasah Tanfidziyah

Penelitian dalam bidang fiqih siyasah tanfidziyah berfokus pada aktualisasi regulasi yang telah ditetapkan. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menguraikan dan mengeksekusi Undang-Undang yang telah dirumuskan. Negara bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan yang efektif, baik dalam pengelolaan urusan domestik maupun dalam relasi internasional. Pendekatan siyasah tanfidziyah mengedepankan bahwa kerangka hukum negara harus bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang menganjurkan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas dalam menjalankan tugas demi kesejahteraan masyarakat.⁵²

Siyasah Tanfidziyah memiliki banyak dasar sumber hukum yang dilandasi oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist salah satu nya adalah Al-Qur'an.

Surah An-nisa ayat (4:59):

⁵² Shazlin Fazhira and Irwansyah Irwansyah, "Implementasi Permendagri No. 112/2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah," *Jurnal Education : Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (2023)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Kepatuhan terhadap seorang pemimpin memiliki batasan, yang ditentukan oleh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin, yang mencakup *siyasaḥ tanfidziyah*, haruslah sejalan dengan ajaran agama dan berorientasi pada kebaikan kolektif, bukan demi keuntungan individu atau tindakan sewenang-wenang. Contohnya, seperti yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penanganan limbah Medis PT. EHBS Kota Bengkulu. Oleh karena itu, pemimpin memikul tanggung jawab signifikan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selaras dengan petunjuk ilahi demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi *siyasaḥ tanfidziyah* dalam penegakan hukum lingkungan mengenai pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) belum sepenuhnya optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini

dikarenakan Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan keselarasan dengan siyasah tanfidziyah. Melalui penerapan kebijakan dari peraturan Per-Undang-Undangan, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Elang Hijau Bengkulu Sejahtera dapat menjalankan amanah dan tanggung jawabnya demi kepentingan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Kampung Melayu.⁵³

Dalam lingkup administrasi publik, pemegang kekuasaan memiliki mandat untuk mengimplementasikan arah kebijakan demi pencapaian sasaran yang telah ditentukan. Sebagaimana diuraikan, berdasarkan prinsip swakelola, otoritas pemerintah dianugerahi hak dan kapabilitas untuk merumuskan atau mengeksekusi strategi yang bisa berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pengelolaan tugas-tugas negara. Doktrin kemaslahatan dalam yurisprudensi administrasi publik menegaskan bahwa setiap penetapan kebijakan hendaknya berfokus padakesejahteraanmasyarakat.⁵⁴

⁵³ U I N Syekh et al., Jurnal “*Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*,” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Nomor. 11 (2025)

⁵⁴ Ulia Ulfa, Maimun, and Eti Karini, “*Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Gas Elpiji 3Kg Oleh Distributor Kepada Usaha Mikro Dan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pulung Kencana Kecamatan Tulang Bawang*,” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, No. 6 (2025)

Teori *Siyasah Tanfidziyah* penulis gunakan sebagai *Last Theory* sebagai teori yang digunakan sebagai pengambilan perspektif hukum islam dalam usaha untuk menjawab Variabel dari judul yang penulis angkat yaitu Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kewajiban Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungann Hidup. Teori ini juga penulis gunakan untuk memberikan sudut pandang Islam dalam proses penegakan hukum lingkungan terkait pencemaran Limbah B3 yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintah yaitu dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang diberikan amanah untuk mrnjalnkan tugasnya berdasarkan dengan Undang-Undang yang berlaku.

Alasan penulis menggunakan tiga teori diatas yaitu teori Penegakan Hukum, Teori Pengawasan, serta Teori *Siyasah Tanfidziyah* adalah karna 3 teori ini penulis yakin relevan untuk menjawab setiap variabel permasalahan yang penulis cetuskan sebagai rumusan masalah.